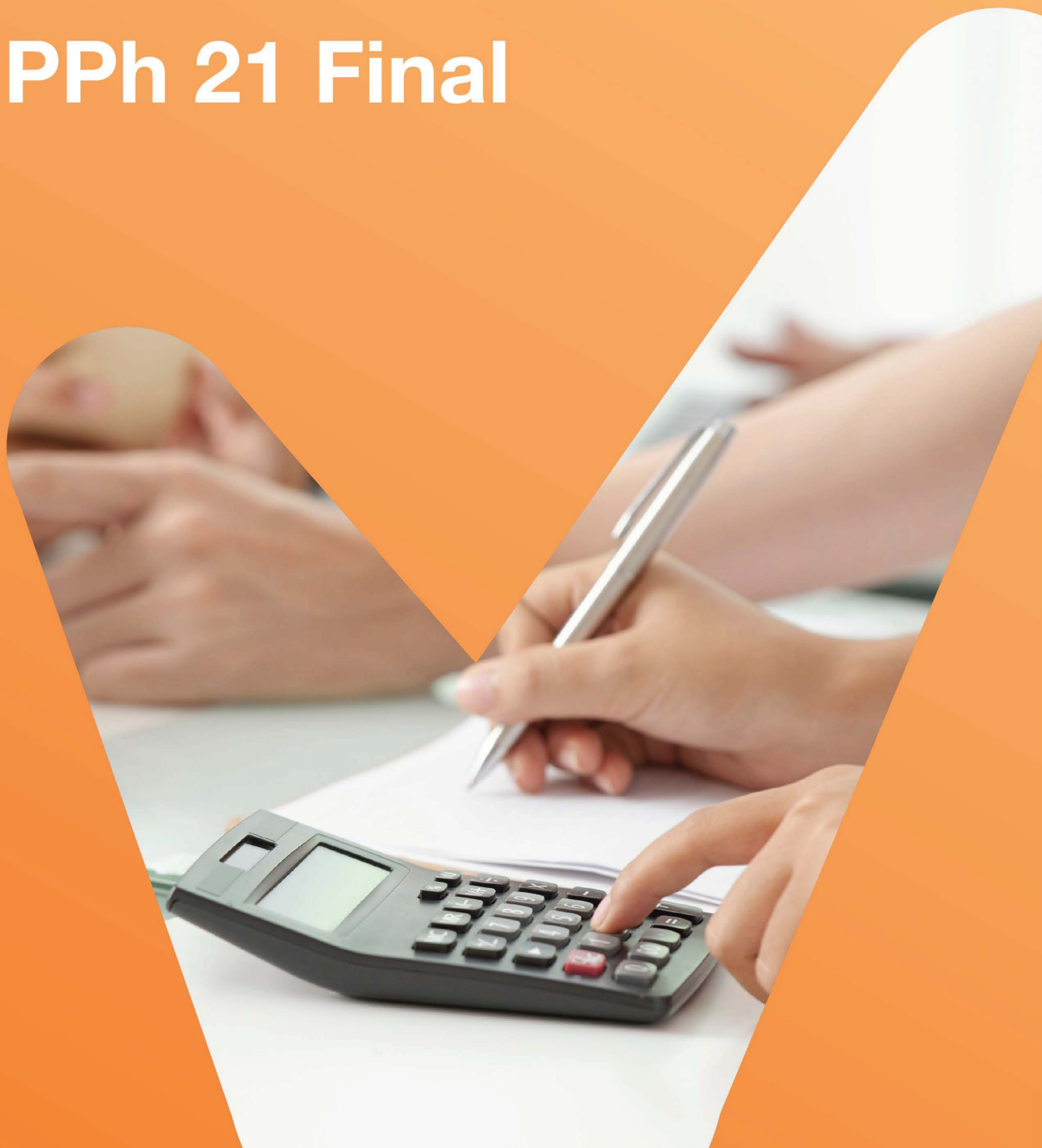


PPh 21 Final



Daftar Isi

Daftar Isi	1
Pendahuluan	2
Perhitungan dan Tarif	4
Penghasilan bagi Pegawai Tetap	4
Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap	6
Penghasilan bagi Bukan Pegawai	8
Penghasilan yang Dikenakan PPh 21 Final	10
Penghasilan Lainnya	11
Pembayaran dan Pelaporan	13
Pembayaran PPh 21	13
Pelaporan PPh 21	13
Studi Kasus	15
Penghasilan bagi Pegawai Tetap	15
Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap	25
Penghasilan bagi Bukan Pegawai	28
Penghasilan yang Dikenakan PPh 21 Final	31
Penghasilan Lainnya	33
Baca Juga	37
Perlakuan PPh 21 bagi Program BPJS	37

PPh 21

Pendahuluan

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu Perusahaan. Namun demikian, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.

Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21:

- Penghasilan bagi Pegawai Tetap
- Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
- Penghasilan bagi Bukan Pegawai
- Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
- Penghasilan Lainnya

Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai rincian perhitungan PPh 21, Anda dapat terlebih dulu melihat gambaran luas dari perlakuan PPh 21 sebagai berikut:

KATEGORI PENGHASILAN	JENIS PENGHASILAN	PENGURANG	TARIF PPH
BAGI PEGAWAI TETAP	PENGHASILAN TERATUR	☐ Biaya Jabatan ☐ Iuran Pensiun ☐ Iuran THT/JHT ☐ PTKP	Tarif Pasal 17 UU PPh x PKP disetahunkan
	PENGHASILAN TIDAK TERATUR		
BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP	DIBAYAR SECARA BULANAN	☐ Iuran THT/JHT ☐ PTKP	Tarif Pasal 17 UU PPh x PKP disetahunkan
	TIDAK DIBAYAR SECARA BULANAN	☐ -	Ph. Sehari < 450 Ribu
		☐ 450 Ribu/ Hari	5% x PKP (Harian) Ph. Sehari > 450 Ribu dan Ph. Sebulan ≤ 4,5 Juta
		☐ PTKP setahun/ 360 Hari	5% x PKP (Harian) Ph. Sebulan > 4,5 Juta – 8,2 Juta
BAGI BUKAN PEGAWAI	TIDAK BERKESINAMBUNGAN	☐ PTKP	Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% x Jumlah Ph. Bruto
	BERKESINAMBUNGAN	☐ PTKP	Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% x Jumlah Kumulatif Ph. Bruto setahun
		☐ -	Tarif Pasal 17 UU PPh x 50% x Jumlah Kumulatif Ph. Bruto setahun
FINAL	UANG PESANGON	☐ -	0% x Ph. Bruto s.d. Rp 50 Juta 5% x Ph. Bruto di atas Rp 50 Juta s.d Rp 100 Juta 15% x Ph. Bruto di atas Rp 100 Juta s.d Rp 500 Juta 25% x Ph. Bruto di atas Rp 500 Juta
	UANG MANFAAT PENSIUN, THT, JHT		0% x Ph. Bruto s.d. Rp 50 Juta 5% x Ph. Bruto di atas Rp 50 Juta
LAINNYA	IMBALAN PESERTA KEGIATAN	☐ -	Tarif Pasal 17 UU PPh x Jumlah Ph. Bruto untuk setiap kali pembayaran
	• IMBALAN TDK TERATUR BAGI KOMISARIS • IMBALAN KEPADA MANTAN PEGAWAI • PENARIKAN DANA PENSIUN		Tarif Pasal 17 UU PPh x Jumlah Kumulatif Ph. Bruto

Gambar | Skema Penghasilan dan Tarif PPh 21

Anda juga dapat memahami lebih lanjut mengenai ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

- UU Nomor 7 tahun 1983 sttd UU Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan.
- Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Perhitungan dan Tarif

Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (Penghasilan - Pengurang)}$$

Pada dasarnya tarif pajak untuk PPh 21 adalah tarif pajak sebagaimana yang diatur dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah. Tarif yang ditetapkan pada UU PPh Pasal 17 merupakan jenis pajak progresif yang dirincikan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif UU PPh Pasal 17
s.d. Rp 50 Juta	5%
Diatas Rp 50 Juta - 250 Juta	15%
Diatas Rp 250 Juta - 500 Juta	25%
Diatas Rp 500 Juta	30%

Tabel | Tarif Pasal 17 UU PPh

Selain itu, terdapat peningkatan tarif pajak sebesar 20% sebagai denda bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terhutang.

$$\text{PPh 21 yang harus dibayar} : 120\% \times \text{PPh 21 Terutang}$$

Proses perhitungan dan tarif dalam PPh 21 sangat beragam karena sifat yang berbeda dari setiap kategori penghasilan. Selain itu, terdapat pula ketentuan hukum lain yang mengatur perlakuan PPh 21 bagi berbagai kategori penghasilan tersebut.

- **Penghasilan bagi Pegawai Tetap**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa:

- Penghasilan Teratur** yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
Dengan kata lain, penghasilan teratur merupakan penghasilan yang **pasti** diterima oleh pegawai tetap secara rutin.

- b. **Penghasilan Tidak Teratur** yaitu penghasilan bagi pegawai tetap **selain** penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.
Dengan kata lain, penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan yang **mungkin** diterima oleh pegawai tetap.

PPh 21 bagi pegawai tetap merupakan jenis pajak yang dikenakan per bulan, namun perhitungannya dilakukan baik per bulan (berupa perhitungan estimasi) maupun pada akhir tahun (berupa perhitungan aktual). Perhitungan PPh 21 per bulan masih merupakan perhitungan estimasi, karena dasar nilai penghasilan yang digunakan adalah jumlah penghasilan per bulan yang disetahunkan lalu dikurangi dengan pengurang yang disetahunkan, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Sementara pada keadaan aktualnya, penghasilan setiap bulan dapat saja berbeda-beda dan pegawai dapat saja berhenti bekerja sebelum akhir tahun. Dengan demikian, perhitungan aktual baru dapat diperoleh pada akhir tahun yang bersangkutan. Perhitungan estimasi dan aktual akan dibandingkan pada akhir tahun untuk menentukan PPh 21 untuk bulan terakhir. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Perbandingan Akhir Tahun

PPh 21 (Jan - Des)	xxx	(Berdasarkan perhitungan aktual akhir tahun)
-/- PPh 21 (Jan - Nov)	xxx	(Berdasarkan perhitungan estimasi setiap bulan)
PPh 21 (Des)	xxx	(Selisih perhitungan aktual dan estimasi yang menjadi nilai PPh 21 pada periode terakhir)

Tabel | Perbandingan PPh 21 Akhir Tahun

PPh 21 setahun : Tarif Pasal 17 UU PPh x PKP disetahunkan PPh 21 sebulan : PPh 21 setahun / 12 bulan

Tarif Pajak

Tarif Pasal 17 UU PPh Berlaku progresif berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima, semakin banyak jumlah penghasilan, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi.

- 5% untuk Penghasilan s.d. Rp 50 Juta
- 15% untuk Penghasilan Diatas Rp 50 Juta - 250 Juta
- 25% untuk Penghasilan Diatas Rp 250 Juta - 500 Juta
- 30% untuk Penghasilan Diatas Rp 500 Juta

PKP disetahunkan : Penghasilan Bruto disetahunkan - Pengurang disetahunkan

Penghasilan Bruto

Gaji, tunjangan, uang lembur, jaminan dari BPJS, dan asuransi atau tunjangan lainnya yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pengurang

- Biaya Jabatan (sebesar 5%, maksimal Rp 6.000.000 per tahun)
- Iuran Pensiun (yang ditanggung oleh Karyawan)
- Iuran Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua (yang ditanggung oleh Karyawan)
- PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Tabel | Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

*PKP : Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan PPh 21 untuk penghasilan teratur dan tidak teratur bagi pegawai tetap hampir sama. Hanya saja perhitungan untuk PPh 21 penghasilan tidak teratur diperoleh dengan mengurangi jumlah PPh 21 atas total penghasilan pegawai (penghasilan teratur dan tidak teratur) dengan PPh 21 atas penghasilan teratur saja.

$$\text{PPh 21(Ph. Tidak Teratur)} : \text{PPh 21(Total Penghasilan)} - \text{PPh 21(Ph. Teratur)}$$

• Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan yang dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri.

Pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap dapat dihitung dengan basis harian dan tahunan.

Perhitungan dilakukan dengan **basis harian**:

Jenis Upah

Dasar Perhitungan

☐ **Upah harian**

Upah yang diperoleh karyawan secara harian

: Upah yang diperoleh dalam sehari

☐ **Upah mingguan**

Upah yang diperoleh karyawan secara mingguan

: Upah seminggu / Jumlah hari kerja dalam seminggu

❑ Upah satuan

Upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan : Upah satuan x Jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari

❑ Upah borongan

Upah yang diperoleh berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu : Upah borongan / Jumlah hari dalam menyelesaikan pekerjaan borongan

Perhitungan dilakukan dengan **basis tahunan**:

Jenis Upah

Dasar Perhitungan

❑ Upah bulanan

Upah yang diperoleh karyawan secara bulanan : Upah bulanan disetahunkan

Tabel | Jenis Upah Pegawai Tidak Tetap

Tarif yang digunakan untuk perhitungan PPh 21 atas upah bagi pegawai tidak tetap juga berbeda-beda berdasarkan jenis upah dan tingkat penghasilannya. Rincian perhitungan upah dijelaskan melalui tabel berikut ini.

PPh 21 : Tarif Pajak x PKP

PKP : Penghasilan Bruto - Pengurang (*berdasarkan basis yang ditentukan*)

Tarif Pajak & Perhitungan

Tarif pajak dan perhitungan yang berlaku untuk penghasilan bagi pegawai tidak tetap berbeda-beda berdasarkan tingkat penghasilannya, sebagai berikut:

❑ Upah harian, mingguan, satuan, borongan

- Sehari < 450Rb : -
- Sehari > 450Rb & Sebulan ≤ 4,5Jt : 5% x (Ph. Bruto - 450Rb/ hari)
- Sebulan > 4,5Jt – 8,2Jt : 5% x (Ph. Bruto - PTKP setahun/ 360 hari)
- Sebulan > 8,2Jt : Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto disetahunkan - PTKP setahun)

❑ Upah bulanan

: Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto disetahunkan - PTKP setahun)

Apabila yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 UU PPh, maka ketentuan yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

PPH 21 setahun : Tarif Pasal 17 UU PPh x PKP disetahunkan
PPH 21 sebulan : PPh 21 setahun / 12 bulan

Dengan Tarif Pasal 17 sebagai berikut:

- 5% untuk Penghasilan s.d. Rp 50 Juta
- 15% untuk Penghasilan Diatas Rp 50 Juta - 250 Juta
- 25% untuk Penghasilan Diatas Rp 250 Juta - 500 Juta
- 30% untuk Penghasilan Diatas Rp 500 Juta

Tabel | Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

*PKP : Penghasilan Kena Pajak

• **Penghasilan bagi Bukan Pegawai**

Penghasilan yang berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi antara lain:

- tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- petugas penjaja barang dagangan;
- petugas dinas luar asuransi; dan/atau
- distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Perlakuan PPh 21 bagi Bukan Pegawai dibagi menjadi dua bagian, yaitu atas penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan.

a. **Penghasilan Tidak Berkesinambungan**

Penghasilan yang dibayarkan hanya satu kali dan apabila terjadi pembayaran berikutnya, maka akan langsung diperlakukan sebagai penghasilan berkesinambungan.

b. Penghasilan Berkesinambungan

Penghasilan yang dibayarkan berkali-kali dan tidak harus berturut-turut. Pada perhitungan pajak atas penghasilan ini, terdapat persyaratan untuk memperoleh pengurang PTKP, sebagai berikut:

- Memiliki NPWP
- Penghasilan berasal dari hubungan kerja
- Tidak memperoleh penghasilan lainnya, dan
- Menyerahkan fotokopi kartu NPWP (bagi wanita kawin ditambah surat nikah dan Kartu Keluarga)

Apabila penghasilan yang diterima bersifat berkesinambungan, namun tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka perhitungannya tidak dapat dikurangi dengan PTKP.

PPh 21 : Tarif Pajak x PKP

PKP : (50% x Penghasilan Bruto) - Pengurang

Tarif Pajak & Perhitungan

Tarif pajak dan perhitungan yang berlaku untuk penghasilan bagi bukan pegawai dibedakan sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| <p>☐ Penghasilan Tidak Berkesinambungan</p> | <p>: Tarif Psl 17 x (50% x Ph. Bruto)</p> |
| <p>☐ Penghasilan Berkesinambungan</p> | |
| <p>● Memperoleh PTKP
(memenuhi persyaratan)</p> | <p>: Tarif Psl 17 x ((50% x Ph. Bruto) - PTKP)
<i>*Dihitung secara kumulatif</i></p> |
| <p>● Tidak Memperoleh PTKP</p> | <p>: Tarif Psl 17 x (50% x Ph. Bruto)
<i>*Dihitung secara kumulatif</i></p> |

Perlu diperhatikan bahwa pada perhitungan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, tarif pajak berlaku pada tingkatan yang berbeda. Hal ini dikarenakan jumlah penghasilan yang dikalikan ke tarif pajak hanyalah sebesar 50% dari penghasilan bruto. Dengan demikian, tingkatan pajak progresif yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 5% untuk Ph. Bruto s.d. Rp 100 Juta
- 15% untuk Ph. Bruto Diatas Rp 100 Juta - 500 Juta
- 25% untuk Ph. Bruto Diatas Rp 500 Juta - 1 Milyar
- 30% untuk Ph. Bruto Diatas Rp 1 Milyar

- **Penghasilan yang Dikenakan PPh 21 Final**

Penghasilan yang terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus (sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun). Ketentuan hukum terkait PPh 21 yang bersifat final diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010.

- a. **Uang Pesangon** adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
- b. **Uang Manfaat Pensiun** adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- c. **Tunjangan Hari Tua** adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
- d. **Jaminan Hari Tua** adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.

PPh 21 : Tarif Pajak x Penghasilan

PPh 21 final yang berlaku bagi jenis penghasilan ini merupakan jenis pajak progresif. Perlakuan PPh 21 final dibagi menjadi dua bagian tarif progresif, yaitu tarif untuk penghasilan berupa uang pesangon dan tarif untuk penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Perbedaan mendasar dari kedua bagian tersebut terletak pada alasan/penyebab perolehan penghasilan tersebut.

Tarif Pajak & Perhitungan

- ❑ **Uang Pesangon** diperoleh karena berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.

Tarif Pajak:

- 0% x Penghasilan s.d. Rp 50 Juta

- 5% x Penghasilan di atas Rp 50 Juta s.d Rp 100 Juta
- 15% x Penghasilan di atas Rp 100 Juta s.d Rp 500 Juta
- 25% x Penghasilan di atas Rp 500 Juta

❑ **Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua** diperoleh karena seseorang memang telah mencapai usia pensiun atau jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.

Tarif Pajak:

- 0% x Penghasilan s.d. Rp 50 Juta
- 5% x Penghasilan di atas Rp 50 Juta

Tabel | Perhitungan PPh 21 Final

• Penghasilan Lainnya

Penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh dalam kondisi berikut:

- Imbalan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis lainnya kepada **peserta kegiatan** yang meliputi:
 - peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - peserta kegiatan lainnya.
- Honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh **anggota dewan komisaris atau dewan pengawas** yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh **mantan pegawai**.
- Penarikan dana pensiun** oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

PPH 21 : Tarif Pasal 17 UU PPh x Penghasilan

Tarif Pajak & Perhitungan

Tarif PPh 21 bagi penghasilan lainnya menggunakan Tarif Pasal 17, perhitungannya dibagi menjadi dua ketentuan, yaitu:

☐ Imbalan Peserta Kegiatan	: Tarif Pasal 17 UU PPh x Jumlah Ph. Bruto untuk setiap kali pembayaran
☐ Imbalan tidak teratur bagi anggota dewan komisaris atau dewan pengawas	: Tarif Pasal 17 UU PPh x
☐ Imbalan tidak teratur kepada mantan pegawai	Jumlah Kumulatif Ph. Bruto
☐ Penarikan dana pensiun	

Dengan Tarif Pasal 17 sebagai berikut:

- 5% untuk Penghasilan s.d. Rp 50 Juta
- 15% untuk Penghasilan Diatas Rp 50 Juta - 250 Juta
- 25% untuk Penghasilan Diatas Rp 250 Juta - 500 Juta
- 30% untuk Penghasilan Diatas Rp 500 Juta

Tabel | Perhitungan PPh 21 Penghasilan Lainnya

Pembayaran dan Pelaporan

- **Pembayaran PPh 21**

PPh 21 merupakan jenis pajak pemotongan, sehingga penghasilan yang diterima akan dipotong sebesar jumlah PPh 21 yang terutang. Dalam hal ini, PPh 21 melibatkan 2 pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima penghasilan. PPh 21 ditanggung oleh penerima penghasilan, namun pembayaran pajaknya dilakukan oleh pemberi kerja dengan memotong penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pembayaran pajak PPh 21 harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pemberi Kerja	(dlm '000)
Imbalan kepada Pegawai	100.000
<u>PPh 21 Terutang</u>	<u>5.000</u>
Pembayaran kepada Pegawai	95.000
Pembayaran kepada Pemerintah	5.000 <i>paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya</i>
Penerima Penghasilan	
Imbalan dari Pemberi Kerja	100.000
<u>PPh 21 Terutang</u>	<u>5.000</u>
Penerimaan dari Pemberi Kerja	95.000
Kredit Pajak yang diperoleh	5.000 <i>dapat dikurangkan dari jumlah pajak yang harus dibayarkan pada akhir periode</i>

Tabel | Ilustrasi Pemotongan PPh 21

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan peraturan pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016 hanya dapat dilakukan secara elektronik. Pembayaran pajak dan penyetoran dilakukan oleh pihak pemotong ke Kas Negara menggunakan aplikasi e-Billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller bank*, *internet banking*) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 21 adalah **tanggal 10 bulan berikutnya**. Setelah melakukan penyetoran, maka pemberi kerja akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran.

- **Pelaporan PPh 21**

PPh 21 dilaporkan oleh pemberi kerja melalui SPT PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara penerima penghasilan akan menerima bukti potong yang digunakan sebagai pengurang PPh Orang Pribadi pada akhir periode. SPT PPh 21 terdiri dari serangkaian formulir yang harus dilengkapi, berikut adalah rincian nama dan kode formulir SPT PPh 21:

No.	Nama Formulir	Kode Formulir
1	Induk SPT Masa PPh 21 dan/atau PPh 26	1721
2	Daftar Pemotongan PPh 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI, Anggota Polisi RI, Pejabat Negara dan Pensiunannya	1721-I
3	Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 (Tidak Final) dan/atau PPh 26	1721-II
4	Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 (Final)	1721-III
5	Daftar SSP dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan PPh 21 dan/atau PPh 26	1721-IV
6	Daftar Biaya	1721-V

Tabel | Formulir Surat Pemberitahuan Masa PPh 21

Bukti pemotongan juga terdiri dari beberapa jenis formulir yang dibedakan berdasarkan jenis penghasilan, berikut adalah rincian nama dan kode formulir bukti pemotongan dalam pelaporan PPh 21:

No.	Nama Formulir	Kode Formulir
1	Bukti Pemotongan PPh 21 (Tidak Final) atau PPh 26	1721-VI
2	Bukti Pemotongan PPh 21 (Final)	1721-VII
3	Bukti Pemotongan PPh 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau THT/JHT Berkala	1721-A1
4	Bukti Pemotongan PPh 21 bagi PNS atau Anggota TNI atau Anggota Polisi RI, Pejabat Negara dan Pensiunannya	1721-A2

Tabel | Formulir Bukti Pemotongan PPh 21

Proses pelaporan SPT PPh 21 harus dilakukan melalui e-filing sesuai dengan yang diwajibkan oleh PMK.09/PMK.03/2018. Setelah melakukan pelaporan melalui e-filing, pemberi kerja akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya

Tabel | Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

Studi Kasus

Pada bagian ini Anda akan mempelajari beberapa contoh kasus untuk masing-masing kategori penghasilan yang dikenakan PPh 21.

- **Penghasilan bagi Pegawai Tetap**

Kasus 1 | Penghasilan Teratur (PPh 21 Masa Biasa)

Soal

Bpk. Adi adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Jaya Makmur pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai dua orang anak. Gaji pokok Bpk. Adi adalah sebesar 10.000.000 per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan sebagai berikut:

- Tunjangan Lembur Rp 1.000.000
- Tunjangan Komunikasi Rp 300.000
- Tunjangan Transport Rp 500.000

Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut:

- Jaminan Kesehatan oleh Perusahaan 4% oleh Karyawan 1%
- Jaminan Kecelakaan Kerja oleh Perusahaan 0,24%
- Jaminan Kematian oleh Perusahaan 0,3%
- Jaminan Hari Tua oleh Perusahaan 3,7% oleh Karyawan 2%
- Jaminan Pensiun oleh Perusahaan 2% oleh Karyawan 1%

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- Berapa PPh 21 yang harus dipotong Perusahaan pada bulan Januari 2018?
- Bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan Januari 2018?
- Bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan Januari 2018?
- Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan**

Bpk. Adi | Masa Biasa Januari 2018

<u>Penghasilan dari Pemberi Kerja:</u>	(dlm Rupiah)
• Gaji Pokok	10.000.000
• Tunjangan Lembur	1.000.000
• Tunjangan Komunikasi	300.000
• Tunjangan Transport	<u>500.000</u>
Penghasilan dari Pemberi Kerja per Bulan	11.800.000
<u>Jaminan yang dibayar o/ Pemberi Kerja:</u>	
• Jaminan Kesehatan (4%)	320.000 ^a
• Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	24.000 ^b
• Jaminan Kematian (0,3%)	<u>30.000^c</u>
Penghasilan Bruto per Bulan	12.174.000
<u>Pengurang:</u>	
• Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto)	(500.000) ^d
• Jaminan Hari Tua o/ Karyawan (2%)	(200.000) ^e
• Jaminan Pensiun o/ Karyawan (1%)	(80.940) ^f
Penghasilan Netto per Bulan	<u>11.393.060</u>
Penghasilan Netto per Tahun	136.716.720
Ph. Tidak Kena Pajak (PTKP) K/2	<u>(67.500.000)^g</u>
Ph. Kena Pajak (PKP)	<u>69.216.720</u>
Ph. Kena Pajak (PKP) - pembulatan ke ribuan terdekat	<u>69.216.000</u>
PPh 21 Terutang setahun (12 bulan)	<u>5.382.400^h</u>
PPh 21 Terutang Januari 2018	448.533,33

Rincian Perhitungan:

^a JK	: 4% x Rp 8.000.000(max)
^b JKK	: 0,24% x Rp 10.000.000
^c JKM	: 0,3% x Rp 10.000.000
^d B. Jabatan	: 5% x Rp 12.174.000 (max Rp 500.000/bulan)
^e JHT	: 2% x Rp 10.000.000
^f JP	: 1% x Rp 8.094.000(max)

^gPTKP

Pribadi	: Rp 54.000.000
Istri	: Rp 4.500.000
Anak	: Rp 4.500.000
Anak	: <u>Rp 4.500.000</u>
Total PTKP	: Rp 67.500.000

^hPPH 21

5% x 50.000.000	: Rp 2.500.000
15% x 19.216.000	: <u>Rp 2.882.400</u>
Total PPh 21	: Rp 5.382.400

PPH 21 yang harus dipotong oleh PT Jaya Makmur pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp 448.533,33.

- **Pembayaran**

PPH 21 ditanggung oleh Bpk. Adi dan dipotong oleh PT Jaya Makmur dari penghasilan yang dibayarkan kepada Bpk. Adi. PT Jaya Makmur dapat melakukan pembayaran melalui e-billing.

- **Pelaporan**

Bpk. Adi dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Bpk. Adi adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong.

PT Jaya Makmur memberikan bukti potong kepada Bpk. Adi pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Bpk. Adi sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh PT Jaya Makmur kepada Bpk. Adi adalah berupa formulir bukti potong 1721-A1. Selain itu, PT Jaya Makmur juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filling.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut ini adalah jurnal yang terbentuk dari seluruh transaksi terkait PPh 21:

PT. Jaya Makmur

Saat Pembayaran Gaji

Setiap bulan sesuai ketentuan Perusahaan

(Dr) Beban Gaji dan Tunjangan	Rp. 12.174.000	
(Cr) Hutang PPh 21		Rp. 448.533,3
(Cr) Kas		Rp. 11.725.466,7

Saat Pembayaran PPh 21

Paling lambat tanggal 10 Februari 2018

(Dr) Hutang PPh 21

Rp 448.533,33

(Cr) Kas

Rp 448.533,33

Kasus 2 | Penghasilan Tidak Teratur

Soal

Berlanjut dari soal sebelumnya, Bpk. Adi masih memperoleh jumlah gaji dan tunjangan yang sama setiap bulannya. Namun, pada bulan Juni 2018 PT Jaya Makmur memberikan THR sebesar Rp 10.000.000.

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- Berapa PPh 21 atas penghasilan berupa THR?
- Berapa PPh 21 yang harus dipotong perusahaan pada bulan Juni 2018?

Pembahasan

Penghasilan berupa THR merupakan kategori penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai. PPh 21 atas penghasilan tersebut dihitung dengan mengurangkan PPh 21 atas penghasilan sebelum THR dari PPh 21 atas penghasilan setelah THR.

Proses pembayaran, pelaporan, dan perlakuan akuntansi untuk masa pajak Juni 2018 serupa dengan studi kasus sebelumnya.

- **Perhitungan PPh 21 THR**

Bpk. Adi | Masa Biasa Juni 2018

<u>Penghasilan dari Pemberi Kerja:</u>	<i>(dlm Rupiah)</i>
• Gaji Pokok	10.000.000*
• Tunjangan Lembur	1.000.000*
• Tunjangan Komunikasi	300.000*
• Tunjangan Transport	<u>500.000*</u>
Penghasilan dari Pemberi Kerja per Bulan	11.800.000
<u>Jaminan yang dibayar o/ Pemberi Kerja:</u>	
• Jaminan Kesehatan (4%)	320.000*
• Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	24.000*
• Jaminan Kematian (0,3%)	<u>30.000*</u>
Penghasilan Bruto per Bulan	<u>12.174.000</u>
Penghasilan Bruto per Tahun	146.088.000
Penghasilan Tidak Teratur: THR	<u>10.000.000</u>
Total Penghasilan Bruto	156.088.000
<u>Pengurang per Tahun:</u>	
• Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto)	(6.000.000) ^a
• Jaminan Hari Tua o/ Karyawan (2%)	(2.400.000) ^b
• Jaminan Pensiun o/ Karyawan (1%)	<u>(971.280)^c</u>
Penghasilan Netto per Tahun	146.716.720

Ph. Tidak Kena Pajak (PTKP) K/2	<u>(67.500.000)*</u>
Ph. Kena Pajak (PKP)	<u>79.216.720</u>
Ph. Kena Pajak (PKP) - pembulatan ke ribuan terdekat	<u>79.216.000</u>
PPh 21 Terutang setahun	<u>6.882.400^d</u>

Rincian Perhitungan:

**Angka diperoleh dari Studi Kasus 1*

^a B. Jabatan /thn	: 5% x Rp 156.088.000 (max Rp 6.000.000/tahun)
^b JHT /thn	: 2% x Rp 10.000.000 x 12 bln
^c JP /thn	: 1% x Rp 97.128.000(max)

^d PPh 21	
5% x 50.000.000	: Rp 2.500.000
15% x 29.216.000	: <u>Rp 4.382.400</u>
Total PPh 21	: Rp 6.882.400

PPh 21 setelah THR	: Rp 6.889.450
PPh 21 sebelum THR	: <u>Rp 5.382.400</u>
PPh 21 atas THR	: Rp 1.500.000

PPh 21 atas Penghasilan Tidak Teratur berupa THR adalah sebesar Rp 1.500.000.

- Perhitungan PPh 21 Juni 2018**

PPh 21 sebulan	: Rp 448.533,33
PPh 21 THR	: <u>Rp 1.500.000</u>
Total PPh 21 Juni 2018	: Rp 1.948.533,33

PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Jaya Makmur pada bulan Juni 2018 adalah sebesar Rp 1.948.533,33.

Kasus 3 | Masa Terakhir

Soal

Selama Bpk. Adi bekerja di PT Jaya Makmur, tidak ada perubahan penghasilan, baik jumlah gaji maupun tunjangan, begitu juga dengan status PTKP. Pada bulan Agustus 2018, Bpk. Adi mengundurkan diri dari PT Jaya Makmur.

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- Berapa PPh 21 aktual yang terjadi di tahun 2018?
- Bila dibandingkan dengan estimasi PPh 21 berdasarkan perhitungan sebelumnya, apakah terjadi kurang atau lebih bayar?
- Bagaimana perlakuan pajak atas hasil perhitungan tersebut?
- Bagaimana perlakuan akuntansi atas hasil perhitungan tersebut?

Pembahasan

Perhitungan atas PPh 21 selama tahun 2018 dilakukan dengan dasar perhitungan 12 bulan, sementara jumlah masa kerja aktual Bpk. Adi pada tahun 2018 hanya 8 bulan. Oleh sebab itu terjadi perbedaan antara perhitungan PPh 21 masa biasa dengan masa akhir.

- **Perhitungan PPh 21 Aktual**

Bpk. Adi | Masa Akhir 2018

Penghasilan dari Pemberi Kerja:

• Gaji Pokok	10.000.000*
• Tunjangan Lembur	1.000.000*
• Tunjangan Komunikasi	300.000*
• Tunjangan Transport	<u>500.000*</u>

Penghasilan dari Pemberi Kerja per Bulan 11.800.000

Jaminan yang dibayar o/ Pemberi Kerja:

• Jaminan Kesehatan (4%)	320.000*
• Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	24.000*
• Jaminan Kematian (0,3%)	<u>30.000*</u>

Penghasilan Bruto per Bulan 12.174.000

Penghasilan Bruto per Tahun (**8 bulan**) 97.392.000

Penghasilan Tidak Teratur: THR 10.000.000

Total Penghasilan Bruto 107.392.000

Pengurang per Tahun:

• Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto)	(4.000.000) ^a
• Jaminan Hari Tua o/ Karyawan (2%)	(1.600.000) ^b
• Jaminan Pensiun o/ Karyawan (1%)	(647.520) ^c
Penghasilan Netto per Tahun	101.144.480
Ph. Tidak Kena Pajak (PTKP) K/2 (8 Bulan)	<u>(45.000.000)^d</u>
Ph. Kena Pajak (PKP)	<u>56.144.480</u>
Ph. Kena Pajak (PKP) - pembulatan ke ribuan terdekat	<u>56.144.000</u>
PPh 21 Aktual 2018 (8 bulan)	3.421.600 ^e

Rincian Perhitungan:

**Angka diperoleh dari Studi Kasus 1*

^a B. Jabatan /8 bln	: 5% x Rp 156.088.000 (max Rp 4.000.000 /8 bulan)
^b JHT /8 bln	: 2% x Rp 10.000.000 x 8 bln
^c JP /8 bln	: 1% x Rp 8.094.000(max) x 8 bln
^d PTKP	: 8/12 bln x Rp 67.500.000

^e PPh 21	
5% x 50.000.000	: Rp 2.500.000
15% x 6.144.000	: <u>Rp 921.600</u>
Total PPh 21	: Rp 3.421.600

PPh 21 yang aktual yang harus ditanggung oleh Bpk. Adi atas penghasilan yang diperoleh dari PT Jaya Makmur selama tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.421.600.

• **Perbandingan**

Berdasarkan hasil perhitungan berikut, dapat diketahui bahwa perhitungan estimasi berjumlah lebih besar daripada perhitungan aktual:

PPh 21 tahun 2018 (Estimasi)

Januari	Rp 448.533,33
Februari	Rp 448.533,33
Maret	Rp 448.533,33
April	Rp 448.533,33
Mei	Rp 448.533,33
Juni	Rp 1.948.533,33
Juli	Rp 448.533,33
Agustus	<u>Rp 448.533,33</u>

Total Estimasi	Rp 5.088.266,64
PPH 21 tahun 2018 (Aktual)	Rp 3.421.600 .
Lebih bayar PPh 21	Rp 1.666.666,64

Perusahaan telah melakukan pemotongan PPh 21 atas perhitungan estimasi sebesar total Rp 5.088.266,64, sementara PPh 21 aktual adalah sebesar Rp 3.421.600. **Dengan demikian, Bpk. Adi memiliki saldo lebih bayar PPh 21 sebesar Rp 1.666.666,64.**

- **Perlakuan Pajak**

Kelebihan pembayaran PPh 21 tidak dapat dilaporkan oleh Bpk. Adi secara langsung kepada KPP, karena formulir bukti potong 1721-A1 yang diperoleh sudah sesuai dengan pembayarannya. Namun, Bpk. Adi dapat meminta saldo kelebihan PPh 21 tersebut kepada PT Jaya Makmur. Selanjutnya, PT Jaya Makmur sebagai pihak yang memotong PPh 21 dapat membuat laporan lebih bayar kepada KPP. Kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan untuk periode selanjutnya ataupun diajukan permohonan untuk restitusi.

- **Perlakuan Akuntansi**

Kelebihan bayar PPh 21 tersebut menimbulkan saldo hutang terhadap Bpk. Adi sebesar Rp 1.666.666,64. Selain itu, apabila Perusahaan mengajukan kompensasi, maka saldo lebih bayar akan mengurangi jumlah pajak terutang pada periode kompensasi tersebut. Bila Perusahaan mengajukan restitusi, maka akan timbul saldo piutang dari pemerintah.

Berikut ini adalah jurnal yang terbentuk dari kelebihan bayar PPh 21 yang terjadi:

PT. Jaya Makmur

Restitusi

Saat Pengajuan

(Dr) Piutang PPh 21	Rp. 1.666.666,64	
(Cr) Hutang Pegawai		Rp. 1.666.666,64

Saat Penerimaan dari Pemerintah

(Dr) Kas	Rp. 1.666.666,64	
(Cr) Piutang PPh 21		Rp. 1.666.666,64

Saat Pengembalian kpd Pegawai

(Dr) Hutang Pegawai

Rp. 1.666.666,64

(Cr) Kas

Rp. 1.666.666,64

PT. Jaya Makmur

Kompensasi

Saat Pengajuan

(Dr) Uang Muka PPh 21

Rp. 1.666.666,64

(Cr) Hutang Pegawai

Rp. 1.666.666,64

Saat Pengembalian kpd Pegawai

(Dr) Hutang Pegawai

Rp. 1.666.666,64

(Cr) Kas

Rp. 1.666.666,64

Saat Pembayaran PPh 21

Pembayaran PPh 21 bulan berikutnya

(Dr) Hutang PPh 21

Rp. XXX.XXX

(Cr) Uang Muka PPh 21

Rp. 1.666.666,64

(Cr) Kas

Rp. XXX.XXX

- **Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap**

Soal

Mira dengan status TK bekerja sebagai seorang pengajar yang berstatus tenaga kerja lepas di PT. Cipta Karya. Tarif upah yang ditetapkan untuk Mira sebesar Rp 500.000 per hari. Adapun lamanya Mira bekerja di PT. Cipta Karya dapat diringkas dalam tabel berikut:

<u>Bulan</u>	<u>Jumlah Hari</u>
Mei 2018	8 Hari
Juni 2018	12 Hari
Juli 2018	20 Hari

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- Berapa PPh 21 yang harus dipotong Perusahaan pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2018?
- Bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan Mei, Juni, dan Juli 2018?
- Bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan Mei, Juni, dan Juli 2018?
- Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan**

Mei 2018

Berdasarkan kasus diatas, diketahui bahwa :

- Upah sehari : Rp 500.000 (> Rp 450.000)
- Upah sebulan : Rp 500.000 x 8 Hari (< Rp 4.500.000)

Dengan demikian, maka atas penghasilan Mira di bulan Mei 2018, dikenakan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

PPh 21 /hari	: 5% x (Ph. Bruto - 450Rb/ hari)
	: 5% x (Rp 500.000 - Rp 450.000)
	: 5% x (Rp 50.000)
	: Rp 2.500
PPh 21 /bulan	: Rp 2.500 x 8 Hari
	: Rp 20.000

Juni 2018

Berdasarkan kasus diatas, diketahui bahwa :

- Upah sehari : Rp 500.000 (> Rp 450.000)
- Upah sebulan : Rp 500.000 x 12 Hari (Rp 4.500.000 - Rp 8.200.000)

Dengan demikian, maka atas penghasilan Mira di bulan Juni 2018, dikenakan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

PPH 21 /hari : 5% x (Ph. Bruto - (PTKP setahun /360 hari))
 : 5% x (Rp 500.000 - (Rp 54.000.000 /360 hari))
 : 5% x (Rp 500.000 - Rp 150.000)
 : Rp 17.500
 PPh 21 /bulan : Rp 17.500 x 12 Hari
 : Rp 210.000

Juli 2018

Berdasarkan kasus diatas, diketahui bahwa :

- Upah sebulan : Rp 500.000 x 20 Hari (> Rp 8.200.000)

Dengan demikian, maka atas penghasilan Mira di bulan Juli 2018, dikenakan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

PPH 21 /tahun : Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto disetahunkan - PTKP setahun)
 : Tarif Psl 17 x ((Rp 10.000.000 x 12 bln) - Rp 54.000.000)
 : Tarif Psl 17 x (Rp 120.000.000 - Rp 54.000.000)
 : Tarif Psl 17 x (Rp 66.000.000)
 : Rp 4.900.000*
 PPh 21 /bulan : Rp 408.333,33

*Perhitungan Tarif Psl 17

5% x Rp 50.000.000 : Rp 2.500.000
 15% x Rp 16.000.000 : Rp 2.400.000
 Rp 4.900.000

PPH 21 yang harus dipotong oleh PT Cipta Karya adalah sebagai berikut:

<u>Bulan</u>	<u>PPH 21</u>
Mei 2018	Rp 20.000
Juni 2018	Rp 210.000
Juli 2018	<u>Rp 408.333,33</u>
Total	Rp 638.333,33

- **Pembayaran**

PPh 21 ditanggung oleh Mira dan dipotong oleh PT Cipta Karya dari penghasilan yang dibayarkan kepada Mira setiap bulannya. PT Cipta Karya dapat melakukan pembayaran melalui e-billing.

- **Pelaporan**

Mira dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Mira adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong.

PT Cipta Karya memberikan bukti potong kepada Mira pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Mira sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh PT Cipta Karya kepada Mira adalah berupa formulir bukti potong 1721-VI. Selain itu, PT Cipta Karya juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

PT. Cipta Karya (dlm Rp '000)	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018
<u>Saat Pembayaran Gaji</u>			
(Dr) Beban Upah	4.000	6.000	10.000
(Cr) Hutang PPh 21		210	408,33
(Cr) Kas	3.980	5.790	9.591,67
<u>Saat Pembayaran PPh 21</u>			
(Dr) Hutang PPh 21	20	210	408,33
(Cr) Kas		210	408,33

- **Penghasilan bagi Bukan Pegawai**

Soal

Bpk Indra merupakan seorang pengacara yang berstatus TK dan telah memiliki NPWP. Saat ini, Bpk Indra memiliki satu klien, yaitu PT Sinar Jaya. Atas jasa yang telah diberikan, Bpk Indra memperoleh upah pertamanya dari PT Sinar Jaya sebesar Rp 80.000.000 pada bulan Juli 2018. Selain itu, pada bulan September 2018, Bpk Indra kembali memperoleh upah sebesar Rp 100.000.000 atas jasa yang telah diberikan. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- Berapa PPh 21 yang harus dipotong Perusahaan pada bulan Juli dan September 2018?
- Bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan Juli dan September 2018?
- Bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan Juli dan September 2018?
- Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan**

Juli 2018

Berdasarkan kasus diatas, diketahui bahwa pada bulan Juli Bpk Indra memperoleh penghasilan yang tidak berkesinambungan sebesar Rp 80.000.000. Dengan demikian, maka atas penghasilan Bpk Indra di bulan Juli 2018, dikenakan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

PPh 21	: Tarif Psl 17 x (50% x Ph. Bruto)
Juli 2018	: Tarif Psl 17 x (50% x Rp 80.000.000)
	: Tarif Psl 17 x Rp 40.000.000
	: Rp 2.000.000*

***Perhitungan Tarif Psl 17**

5% x Rp 40.000.000 : Rp 2.000.000

September 2018

Berdasarkan kasus diatas, diketahui bahwa pada bulan September Bpk Indra memperoleh penghasilan yang berkesinambungan sebesar Rp 100.000.000 dan Rp 80.000.000 pada bulan Juli. Selain itu, Bpk Indra memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurang PTKP, yaitu memiliki NPWP, memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, dan telah menyerahkan fotokopi NPWP. Dengan demikian, maka atas penghasilan Bpk Indra di bulan

September 2018, dikenakan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

PPH 21 : Tarif Psl 17 x ((50% x Ph. Bruto) - PTKP)
 September 2018 : Tarif Psl 17 x ((50% x Rp 100.000.000) - Rp 4.500.000)
 : Tarif Psl 17 x (Rp 50.000.000 - Rp 4.500.000)
 : Tarif Psl 17 x Rp 45.500.000
 : Rp 5.825.000

***Perhitungan Tarif Psl 17**

Perhitungan kumulatif dari bulan Juli 2018

5% x Rp 40.000.000 : -
 5% x Rp 10.000.000 : Rp 500.000
 15% x Rp 35.500.000 : Rp 5.325.000
 Rp 5.825.000

PPH 21 yang harus dipotong oleh PT Sinar Jaya adalah sebagai berikut:

Bulan	PPH 21
Juli 2018	Rp 2.000.000
Sept 2018	<u>Rp 5.825.000</u>
Total	Rp 7.825.000

- **Pembayaran**

PPH 21 ditanggung oleh Bpk Indra dan dipotong oleh PT Sinar Jaya dari penghasilan yang dibayarkan kepada Bpk Indra setiap bulannya. PT Sinar Jaya dapat melakukan pembayaran melalui e-billing.

- **Pelaporan**

Bpk Indra dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Bpk Indra adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong.

PT Sinar Jaya memberikan bukti potong kepada Bpk Indra pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Bpk Indra sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh PT Sinar Jaya kepada Bpk Indra adalah berupa formulir bukti potong 1721-VI. Selain itu, PT Sinar Jaya juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filling.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

PT. Sinar Jaya (dIm Rp '000)	Juli 2018		September 2018	
<u>Saat Pembayaran Gaji</u>				
(Dr) Beban Upah	80.000		100.000	
(Cr) Hutang PPh 21		2.000		5.825
(Cr) Kas		78.000		94.175
 <u>Saat Pembayaran PPh 21</u>				
(Dr) Hutang PPh 21	2.000		5.825	
(Cr) Kas		2.000		5.825

- **Penghasilan yang Dikenakan PPh 21 Final**

Soal

Pada akhir bulan Oktober 2018, PT Prima Utama membayarkan pesangon sebesar Rp 70.000.000 kepada Freddy dan membayar uang JHT kepada Bambang sebesar Rp 300.000.000 secara sekaligus.

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- Berapa PPh 21 yang harus dipotong Perusahaan pada bulan Oktober 2018?
- Bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan Oktober 2018?
- Bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan Oktober 2018?
- Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan**

Pesangon

Ketentuan perhitungan yang ditetapkan atas penghasilan berupa pesangon adalah sebagai berikut:

PPh 21 : Tarif PP 68 Thn 2009 x Penghasilan
 : Tarif PP 68 Thn 2009 x Rp 70.000.000
 : Rp 1.000.000*

***Perhitungan Tarif PP 68/2009**

0% x Rp 50.000.000 : Rp 0
 5% x Rp 20.000.000 : Rp 1.000.000
 Rp 1.000.000

Jaminan Hari Tua (JHT)

Ketentuan perhitungan yang ditetapkan atas penghasilan berupa pesangon/tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebagai berikut:

PPh 21 : Tarif PP 68 Thn 2009 x Penghasilan
 : Tarif PP 68 Thn 2009 x Rp 300.000.000
 : Rp 12.500.000*

***Perhitungan Tarif PP 68/2009**

Perhitungan kumulatif dari bulan Juli 2018

0% x Rp 50.000.000 : -
 5% x Rp 250.000.000 : Rp 12.500.000
 Rp 12.500.000

PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Sinar Jaya adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Penghasilan</u>	<u>PPh 21</u>
Pesangon	Rp 1.000.000
JHT	Rp <u>12.500.000</u>
Total	Rp 13.500.000

- **Pembayaran**

PPh 21 ditanggung oleh Freddy & Bambang dan dipotong oleh PT Prima Utama dari penghasilan yang dibayarkan kepada Freddy & Bambang pada bulan Oktober 2018. PT Prima Utama dapat melakukan pembayaran melalui e-billing.

- **Pelaporan**

Freddy & Bambang tidak dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, karena PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan ini bersifat Final.

PT Sinar Jaya memberikan bukti potong kepada Freddy & Bambang pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Freddy & Bambang sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh PT Prima Utama adalah berupa formulir bukti potong 1721-VII. Selain itu, PT Prima Utama juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

PT. Prima Utama

Saat Pembayaran Tunjangan

(Dr) Beban Pesangon	70.000.000	
(Dr) Beban Tunjangan JHT	300.000.000	
(Cr) Hutang PPh 21		13.500.000
(Cr) Kas		356.500.000

Saat Pembayaran PPh 21

(Dr) Hutang PPh 21	13.500.000	
(Cr) Kas		13.500.000

- **Penghasilan Lainnya**

Kasus 1 | Imbalan kepada Peserta Kegiatan

Soal

PT Tirta Raya mengadakan kuis berhadiah di TV setiap bulan untuk meningkatkan penjualannya. Kuis tersebut menawarkan hadiah berupa sebuah sepeda motor senilai Rp 30.000.000. Peter terpilih sebagai pemenang pada bulan November dan Desember 2018 secara berturut-turut karena berhasil menjawab seluruh pertanyaan dengan tepat.

Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- Berapa PPh 21 yang harus dipotong Perusahaan pada bulan Desember 2018?
- Bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan Desember 2018?
- Bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan Desember 2018?
- Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

- **Perhitungan**

Perhitungan yang ditetapkan atas penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh peserta kegiatan adalah sebagai berikut:

PPh 21 : Tarif Pasal 17 UU PPh x Ph. Bruto (*tidak kumulatif*)
: Tarif Pasal 17 UU PPh x Rp 30.000.000
: Rp 1.500.000*

*Perhitungan Tarif Pasal 17

5% x Rp 30.000.000 : Rp 1.500.000

- **Pembayaran**

PPh 21 ditanggung oleh Peter dan dipotong oleh PT Tirta Raya dari penghasilan yang dibayarkan kepada Peter pada bulan Desember 2018. PT Tirta Raya dapat melakukan pembayaran melalui e-billing.

- **Pelaporan**

Peter dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Peter adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong.

PT Tirta Raya memberikan bukti potong kepada Peter pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Peter sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh PT Tirta Raya kepada Peter adalah berupa formulir bukti potong 1721-VI. Selain itu, PT Tirta Raya juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

PT. Tirta Raya

Saat Pembayaran Imbalan

(Dr) Beban Promosi	30.000.000	
(Cr) Hutang PPh 21		1.500.000
(Cr) Kas		28.500.000

Saat Pembayaran PPh 21

(Dr) Hutang PPh 21	1.500.000	
(Cr) Kas		1.500.000

Kasus 2 | Honorarium bagi Komisaris

Soal

Pada akhir bulan November 2018, PT Maju Jaya membayarkan honorarium kepada Tommy sebagai komisaris Perusahaan sebesar Rp 35.000.000. Honorarium yang sama juga telah dibagikan pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 30.000.000. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- Berapa PPh 21 yang harus dipotong Perusahaan pada bulan November 2018?
- Bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan November 2018?
- Bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan November 2018?
- Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pembahasan

Pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya.

• **Perhitungan**

Ketentuan perhitungan yang ditetapkan atas penghasilan berupa honorarium yang diterima oleh komisaris harus dilakukan secara kumulatif, sebagai berikut:

PPh 21 : Tarif Pasal 17 UU PPh x Ph. Bruto (*kumulatif*)
 : Tarif Pasal 17 UU PPh x Rp 35.000.000
 : Rp 3.250.000

*Perhitungan Tarif Pasal 17

5% x Rp 30.000.000 : Rp -
 5% x Rp 20.000.000 : Rp 1.000.000
 15% x Rp 15.000.000 : Rp 2.250.000
 Rp 3.250.000

• **Pembayaran**

PPh 21 ditanggung oleh Tommy dan dipotong oleh PT Maju Jaya dari penghasilan yang dibayarkan kepada Tommy pada bulan November 2018. PT Maju Jaya dapat melakukan pembayaran melalui e-billing.

- **Pelaporan**

Tommy dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Tommy adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong.

PT Maju Jaya memberikan bukti potong kepada Tommy pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Tommy sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh PT Maju Jaya kepada Tommy adalah berupa formulir bukti potong 1721-VI. Selain itu, PT Maju Jaya juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing.

- **Perlakuan Akuntansi**

Berikut adalah jurnal yang terbentuk:

PT. Maju Jaya

Saat Pembayaran Honorarium

(Dr) Beban Honorarium	35.000.000	
(Cr) Hutang PPh 21		3.250.000
(Cr) Kas		31.750.000

Saat Pembayaran PPh 21

(Dr) Hutang PPh 21	3.250.000	
(Cr) Kas		3.250.000

Baca Juga

Selain pembahasan terkait proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 seperti yang dijelaskan pada bagian di atas, Anda juga dapat menambah wawasan terkait perlakuan PPh 21 dengan isu-isu khusus berikut ini:

- **Perlakuan PPh 21 bagi Program BPJS**

Perusahaan yang mengikuti program jaminan sosial yang telah ditentukan oleh BPJS wajib melakukan ketentuan yang diatur melalui UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat lima program jaminan sosial yang meliputi:

1. **Jaminan Kesehatan (JK)**

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Ketentuan iuran

- Iuran JK: 5% dari Gaji, dengan ketentuan sebesar 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Pekerja.
- Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- Berdasarkan Perpres No 19 Tahun 2016 Pasal 16D, batas paling tinggi Gaji yang dijadikan dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp 8.000.000.

2. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. JKK diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 16.

Ketentuan iuran

Tarif iuran JKK bagi peserta penerima upah dikelompokkan dalam 5 kategori risiko berikut:

<u>Tingkat Risiko</u>	<u>Tarif iuran</u>	<u>Dasar Perhitungan</u>
Sangat Rendah	0,24%	Upah sebulan
Rendah	0,54%	
Sedang	0,89%	
Tinggi	1,27%	
Sangat Tinggi	1,74%	

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Ketentuan iuran

- iuran JHT: 5,7% dari Gaji, dengan ketentuan sebesar 3,7% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 2% ditanggung oleh Pekerja.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Ketentuan iuran

- iuran JP: 3% dari Gaji, dengan ketentuan sebesar 2% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja.
- Batas tertinggi upah yang dijadikan dasar pengali iuran pensiun tahun 2018 sebesar Rp 8.094.000. Batas paling tinggi ini akan disesuaikan setiap tahunnya dengan melihat tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.

5. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Ketentuan iuran

- Iuran JKM: 0,3% dari Gaji dan seluruhnya dibayarkan oleh pemberi kerja.

Seluruh rincian tersebut diringkas dalam tabel berikut:

Penyelenggara	Jenis Jaminan	Pihak yang Membayar	Tarif	Dasar Perhitungan Minimum /bln	Dasar Perhitungan Maksimum /bln
BPJS Kesehatan	Jaminan Kesehatan	Perusahaan	4%	UMP/UMK	Rp 8.000.000
		Karyawan	1%	UMP/UMK	Rp 8.000.000
BPJS Ketenagakerjaan	Jaminan Kecelakaan Kerja	Perusahaan <i>*tarif ditentukan berdasarkan tingkat risikonya</i>	0,24%	UMP/UMK	-
			0,54%	UMP/UMK	-
			0,89%	UMP/UMK	-
			1,27%	UMP/UMK	-
			1,74%	UMP/UMK	-
	Jaminan Kematian	Perusahaan	0,3%	UMP/UMK	-
	Jaminan Hari Tua	Perusahaan	3,7%	UMP/UMK	-
		Karyawan	2%	UMP/UMK	-
	Jaminan Pensiun	Perusahaan	2%	UMP/UMK	Rp 8.094.000
		Karyawan	1%	UMP/UMK	Rp 8.094.000

*Dasar perhitungan adalah total seluruh gaji dan tunjangan yang diterima karyawan

Tabel | Ringkasan Tarif iuran BPJS per Maret 2018

Perlakuan bagi setiap iuran jaminan sosial tersebut berbeda-beda. Umumnya iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja akan diperlakukan sebagai penambah penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21, sementara iuran yang dibayarkan oleh Pekerja diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun demikian, tidak seluruhnya dapat dijadikan penambah ataupun pengurang. Ketentuan perlakuan tersebut dirincikan dalam tabel berikut ini:

BPJS	Penambah Penghasilan Bruto <i>Dibayarkan o/ Pemberi Kerja</i>	Pengurang Penghasilan Bruto <i>Dibayarkan o/ Pekerja</i>
Jaminan Kesehatan	Ya	Tidak
Jaminan Kecelakaan Kerja	Ya	-
Jaminan Kematian	Ya	-
Jaminan Hari Tua	Tidak	Ya
Jaminan Pensiun	Tidak	Ya

Tabel | Rincian Perlakuan PPh 21 atas Iuran BPJS



Ditulis oleh:

Sally Devina Kie

Adi Nurpermana

Dyah Eras Mita

Pristy Setyaningrum



www.klikpajak.id